

## Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Hak Upah Tenaga Honorer

Afrah Nur Athifah\*, Encep Abdul Rojak, Akhmad Yusup

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*afrahnurathifah01@gmail.com, abd.rozaq19@gmail.com, akhmad.yusup@unisba.ac.id

**Abstract.** According to Hanafiyah scholars, wages/ujrah are transactions for a benefit with certain permissible rewards. So, wages are a form of compensation for services that have been provided by workers. Wages according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower concerning the definition of wages in Article 1 paragraph 30 which reads: "Wages are rights of workers/laborers received and expressed in the form of money as a reward from employers or employers to workers/laborers which are determined and paid according to a work agreement, agreement, or laws and regulations, including benefits for workers/laborers and their families for work and/or services that have been or will be performed". This study aims to find answers to the main issues, namely how to review Islamic law and Law no. 3 of 2003 concerning Employment for LPP RRI Belitung honorary wage rights in East Belitung Regency. In this study using qualitative research methods with data collection techniques by way of interviews, and documentation with qualitative descriptive methods. The result of this study is the provision of wages that are not in accordance with the system of wage rights according to Islamic law and the applicable UMR/UMP.

**Keywords:** *Wage Rights, Law no. 13 of 2003, Islamic Law.*

**Abstrak.** Menurut ulama Hanafiyah upah/ ujarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi, upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Upah menurut UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pengertian upah dalam pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan". Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pokok permasalahan, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap hak upah tenaga honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemberian upah yang tidak sesuai dengan sistem hak upah menurut hukum Islam dan UMR/UMP yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Hak Upah, UU No. 13 tahun 2003, Hukum Islam.*

## A. Pendahuluan

Jumlah PNS di Belitung Timur dengan tenaga kontrak atau tenaga ahli kurang lebih setara dengan pemanggilan yang berbeda, dan di beberapa organisasi di Belitung Timur dengan jumlah tersebut masih ada tugas yang tidak terselesaikan.

Jadi, tujuan adanya pekerja kontrak kepada para pekerja di instansi tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri (PNS). Seperti halnya LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur yang merupakan lembaga penyiaran, LPP RRI Sungailiat sangat membutuhkan tenaga honorer untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, agar proses pelayanan publik dapat lancar dan tanggap terhadap masyarakat. Padahal upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan penghasilan agar umat manusia dapat hidup bermartabat. Oleh karena itu, upah pekerja tidak tetap tidak boleh kurang dari upah minimum. [1]

Dalam aspek keuangan Islam, kerja manusia tidak bisa disamakan dengan metode penciptaan, manusia adalah manusia, bukan benda mati. Meskipun keduanya menambah latihan pembuatan, dalam hal ini mereka memiliki atribut yang sama dengan metode pembuatan. Bagaimanapun, pekerjaan tidak dapat dianggap sebagai ciptaan, mereka harus dianggap sebagai orang pada umumnya, pekerjaan manusia tidak dapat ditukar sebagai produk.

Nabi juga banyak berbicara tentang upah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan terdapat dalam surah at-Thalaq: 6 menurut ayat tersebut :

.... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

“Berilah mereka pahala ketika mereka (wanita) menyusui anak-anakmu.” QS. At-Thalaq: 6)

Dalam menetapkan kompensasi (upah), pertimbangan harus diberikan kepada bantuan pemerintah dari buruh atau perwakilan, memutuskan apakah kompensasi memenuhi kebutuhan. Bisnis dilarang membayar gaji di bawah gaji terendah yang diizinkan oleh pedoman hukum yang ditetapkan oleh legislatif lokal. Jelas, pedoman tentang berapa banyak upah berfluktuasi dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Dari peraturan UU No. 13 tahun 2003 pada pasal 90 ayat (1). Jika pemuka usaha berjanji untuk membayar upah tidak persis dengan upah yang paling rendah yang diperbolehkan oleh peraturan, maka pelimpahan tersebut tidak sah dan dijatuhkan berdasarkan peranan Peraturan No. 13 tahun 2003 pasal 91 bagian 2. [2]

Berdasarkan uraian diatas, fenomena yang penulis temukan di Kabupaten Belitung Timur ini dilihat dari instansi-instansi yang mengkontrak beberapa masyarakat menjadi tenaga honorer, sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan disetiap instansinya, karena memang ada beberapa posisi yang dibutuhkan jasanya di instansi yang berada di Kabupaten Belitung Timur.

Selanjutnya, berdasarkan landasan yang telah dipaparkan, maka perincian masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap hak upah tenaga honorer (studi kasus tenaga honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur) ?”. Selain itu, tujuan penelitian dijelaskan dalam point-point berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pembayaran upah tenaga honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur.
2. Untuk mengetahui sistem hak upah tenaga honorer menurut hukum Islam dan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Dan terakhir agar mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap hak upah tenaga honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penulis ini gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan data penelitian kualitatif yang digunakan adalah metode deskriptif yang berupa ucapan, tulisan, dan tingkah laku orang-orang yang akan diamati. Mendeskripsikan suatu ucapan, ucapan yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan tenaga honorer yang bekerja di LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur, bagaimana pengimplementasian hak upah di LPP RRI Belitung dan bagaimana sistem hak upah menurut

hukum Islam dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selanjutnya ada sumber data, penulis mendapatkan sumber yang diambil dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu data yang penulis peroleh langsung dari lapangannya di lingkup LPP RRI Belitung, khususnya data hasil wawancara dengan para penyiar yang bekerja sebagai tenaga honoror di LPP RRI Belitung dan dokumennya. Dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, tesis, hukum, dan internet.

Metode pengumpulan informasi yang digunakan penulis untuk meneliti adalah wawancara dan dokumentasi. Metode pemeriksaan informasi juga menggunakan metode yang bijaksana untuk menangani tes, untuk membedah data secara tepat.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyiar yang bekerja di LPP RRI Belitung bekerja selama 6 jam sehari, 6 hari seminggu tanpa hari libur, libur kerja hanya sekali dalam seminggu. Dari hasil wawancara dengan Adit, dia mengungkapkan jam kerja di LPP RRI Belitung dimulai dari pukul 05.00-00.00 WIB tutup siaran, dan penyiar dalam sehari menggunakan waktu kerja 6 jam, mengikuti jadwal yang telah ada dibuatkan buat waktu 1 bulan, masing-masing mengikuti jadwal ada yang dimulai dari jam 05.00-11.00, 12.00-18.00, dan waktu kerja terakhir di jam 19.00-00.00. Serta tidak boleh ada keterlambatan waktu saat bekerja, namun tergantung kebijakan siapa pengawas jaganya.

Upah yang mereka terima ditentukan langsung oleh LPP RRI cabang Sungailiat. Dengan membayar upah melalui transfer antar bank ke masing-masing rekening yang dimiliki oleh penyiar. Setelah pembayaran gaji dilakukan, penyiar akan menerima potongan biaya administrasi bank, karena dana tadi tidak ditanggung oleh instansi.

### Implementasi Pembayaran Upah Tenaga Honoror LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur

Dari hasil wawancara dengan lembaga penyiaran dapat dijelaskan pelaksanaan implementasi hak upah tenaga honoror LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur. Berikut nominal gaji yang dibayarkan LPP RRI Belitung kepada lembaga penyiaran karena LPP RRI Sungailiat mematuhi kontrak, serta gaji yang dibayarkan kepada lembaga penyiaran LPP RRI Belitung adalah sebesar Rp. 1.500.000.

**Tabel 1.** Upah Kerja

Nama	Upah Dari LPP RRI Sungailiat	Upah Bersih Yang Diterima
Rizky Ananda	Sebesar Rp. 1.500.000,-	Sebesar +- Rp. 1.400.000,-
Aditya Putra Nugraha	Sebesar Rp. 1.500.000,-	Sebesar +- Rp. 1.400.000,-
Kiki Sanjaya	Sebesar Rp. 1.500.000,-	Sebesar +- Rp. 1.400.000,-

Rizky, Adit, dan Kiki tidak bersih dapat Rp. 1.500.000, mereka mendapat potongan dari bank karena rekening dari LPP RRI Sungailiat memakai Bank Syariah Indonesia, sedangkan mereka tidak memiliki bank yang sama, sehingga karena mereka melakukan transfer antar bank, gaji mereka harus dipotong dari biaya administrasi masing-masing bank. Mereka ada yang memakai Bank Sumsel, dan Bri. Dengan demikian upah mereka terima dapat bervariasi. Nominal upah diatas tidak termasuk upah lembur, upah pesangon, bonus, atau upah yang lainnya. Karena organisasi hanya memberikan upah untuk pekerjaan-pekerjaan penting seperti yang telah dijelaskan di atas. Tidak ada lembur dan upah lain yang diberikan pemberi kerja.

## **Sistem Hak Upah Menurut Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Demikian pula Islam mengajarkan “bahwa” dalam pelaksanaan upah harus mengikuti keadaan-keadaan agar pelaksanaan akad tidak merugikan kedua belah pihak, sehingga harus diperhatikan kaidah-kaidah dan syarat-syarat akad ijarah sehingga pelaksanaannya sah.

Baik pelajaran Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi tidak memiliki pengaturan khusus sehubungan dengan kompensasi di tempat kerja. Dan berikut ini yang dapat dilakukan tentang sistem pengupahan (hak upah):

1. Upah yang harus disebutkan sebelum pekerjaan itu dimulai
2. Memberikan pengupahan yang layak
3. Upah dibayarkan saat sebelum keringat kering
4. Memberikan upah yang sangat adil

Dilihat dari konsep ijarah tenaga kerja manusia, fiqh mendefinisikan ujah (upah) sebagai berikut :

1. Upah sebagai harta harus sudah diketahui dan dinyatakan dengan jelas, sebab itu mengandung unsur jihalah (kabur).
2. Kompensasi tersebut harus tidak sama dengan subjeknya, membayar pekerjaan sejenis, seperti sewa rumah, pembantu dengan jasa, hukumnya haram menurut hukum Hanafi dan bisa berujung pada riba.

Dari ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak atas penghasilan guna menjamin kehidupan yang baik bagi umat manusia, terwujudnya penghasilan yang membawa kesejahteraan bagi umat manusia, seperti yang dimaksud di ayat (1), pemerintah mengatur peraturan yang berkaitan tentang pengupahan untuk melindungi pekerja/karyawan.

Pembahasan tentang pengupahan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dituangkan dalam pasal 88 yang peneliti kutip dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Pasal 88 ayat meliputi :

1. Setiap pekerja/karyawan berhak atas penghasilan yang menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mencapai penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi tenaga kerja.
3. Kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Upah minimum;
  - b. Upah kerja lembur;

Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan taraf hidup yang layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

## **Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Hak Upah Tenaga Honorer LPP RRI Belitung Di Kabupaten Belitung Timur**

Seperti yang baru-baru ini tersiar tentang pengaturan keistimewaan gaji sesuai syariat Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, implementasi pembayaran upah tenaga honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur. Sebelumnya, pembayaran kompensasi ini adalah jumlah yang harus dibayarkan, dan kompensasi (upah) yang disetujui bahwa sebelum menjadi pekerja istimewa, harus ada antara kontrak kantor, dan waktu berfungsi lebih dari 1 tahun, tidak diatur dalam organisasi.

Dalam pelaksanaannya ternyata terdapat perbedaan upah yaitu nominal upah yang dibayarkan kepada tenaga honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur. Dari hasil wawancara dengan penyiar, mereka menerima gaji tak terduga dari apa yang mereka harapkan dan dari UMR/UMP saat ini.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung

Timur

Di LPP RRI Belitung sudah dijelaskan bahwa upah bersih yang di dapat mereka berbeda-beda, karena rekening gaji mereka berbeda, sehingga gaji mereka dipotong karena biaya administrasi saat transfer antar bank yang berbeda. Apa yang mereka dapatkan - + 1.400.000 Rp per bulan.

Dalam penelitian ini, manfaat stasiun televisi bagi pendengarnya adalah memberikan informasi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat yang tidak memiliki akses informasi melalui televisi dan menghibur pendengar radio.

Dalam hukum Islam telah ditinjau sistem hak upah berdasarkan dasar hukum nya terdapat dalam QS. Al-Kahf ayat 77 berbunyi :

فَا نْطَلَقَا . حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ . قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا .

“Maka pergilah keduanya bersama-sama, sampai keduanya datang kepada penduduk suatu negeri, keduanya memohon kepada penduduk untuk menyembuhkannya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menyembuhkannya, lalu mereka berdua menemukan tembok rumah yang hendak roboh (di negeri itu), lalu ia membangunnya. Dia (Musa) berkata, 'jika kamu mau, kamu dapat mengklaim hadiah untuk itu. (QS. Al-Kahf (18) : 77)

Upah dan gaji harus ditentukan secara adil dan wajar serta tidak merugikan kepentingan siapapun, menurut hukum Islam. Oleh karena itu, upah atau gaji merupakan hak dasar pekerja atau pegawai dalam masyarakat muslim, dan penetapannya harus memperhatikan tiga prinsip yaitu keadilan, kesopanan, dan kebajikan.

Di LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur mengenai waktu pembayaran upah, dibayarkan sebulan sekali disetiap tanggal 1, sepanjang itu bukan di hari libur. Jika tanggal 1 adalah hari libur, mereka mengatakan harus menunggu sampai hari berikutnya untuk mendapatkan upah. Oleh karena itu, mereka harus terlambat dalam membayar upah mereka. Bisa dikatakan tidak ada kejelasan dalam pembayaran upah, karena kadang bisa telat, bisa juga tidak tepat waktu.

## 2. Tinjauan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur

Upah tentu saja berbeda dari satu daerah ke daerah yang lainnya, tetapi dalam menentukan upah, kesejahteraan pekerja harus diperhitungkan, untuk memutuskan apakah upah layak atau tidak, dan ketika melarang pengusaha membayar upah di bawah upah minimum setempat. (pasal 91 ayat 1 UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003).

Mengenai pembayaran upah hidup layak diatur dalam pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 terkait dengan Ketenagakerjaan. Di pasal 88 ayat (1) mengatur bahwa “*setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.

Sesuai sumber artikel ini, setiap spesialis, perwakilan, pekerja sementara dan pekerja santai dengan panggilan berbeda membantu organisasi dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gaji yang bagus dan instruksi yang sah sesuai kemampuan mereka.

Dijelaskan pada pasal 89 tentang upah minimum. Upah minimum yang dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) huruf a meliputi:

1. Upah minimum menurut provinsi atau kabupaten atau kota;
2. Upah minimum industri di provinsi, kabupaten dan kota;
3. Upah minimum yang ditentukan dalam ayat 1 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok;
4. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan usul dewan pengupahan provinsi dan/atau kota bupati atau walikota;
5. Bagian dan langka-langka untuk memenuhi kebutuhan hidup layak seperti yang disinggung dalam ayat 2 diatur dalam peraturan menteri.

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh UMR/UMP setempat. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 melarang perusahaan membayar karyawan atau pekerja kurang dari UMR/UMP setempat.

Sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, pengusaha harus menetapkan jumlah jam kerja yang telah ditetapkan dan upah harus berupa uang sebagai imbalan atas

pekerjaannya. Kesejahteraan pekerja, pengupahan yang adil dan layak, serta larangan pemberi kerja membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Pembayaran upah tenaga honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur, lihat pasal 89 untuk upah minimum di atas, sudah tidak sesuai lagi dengan UMP yang berlaku di Provinsi Bangka Belitung saat ini. Upah penyiari LPP RRI Belitung +- Rp. 1.400.000 sedangkan UMP di Provinsi Bangka Belitung itu sebesar Rp 3,264,884. Naik menjadi Rp 34,860 dibandingkan UMP tahun 2021 sebesar Rp 3,230,023.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam dan UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Hak Upah Tenaga Honorer (studi kasus tenaga honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari implementasi pembayaran upah tenaga honorer LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur, para penyiari tidak dibayarkan berdasarkan kontrak yang tertulis karena adanya pemotongan administrasi dalam proses pembayar upah, dan penyiari juga tidak mendapatkan upah lembur Ketika mereka harus bekerja lembur atau berkerja diluar jam kerja yang ditentukan.
2. Sistem hak upah menurut hukum Islam terbagi menjadi upah harus diumumkan sebelum mulai bekerja, memberikan upah yang layak, upah yang dibayar sebelum keringat mengering, dan upah yang adil. Sedangkan sistem hak upah menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 88 ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwa setiap pekerja/karyawan berhak menikmati penghasilan yang menjamin kehidupan yang baik bagi kemanusiaan, perwujudan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dalam ayat 1, pemerintah mengatur kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/karyawan.
3. Berdasarkan tinjauan dari hukum Islam dan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada hak upah tenaga honorer di LPP RRI Belitung di Kabupaten Belitung Timur ini tidak tepat atau tidak sesuai.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 129–136, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.
- [2] Franky Gantara and Arif Rijal Anshori, “Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1226.
- [3] *Al-Qur'an Terjemah & Tajwid* (Bandung: Sygma creatiive media corp., 2014)
- [4] Annisa'atun, Ana, ‘Ketentuan Upah Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Maliyah*, 01.13 (2011)
- [5] Herijanto, Hendy, and Muhammad Nurul Hafiz, ‘Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing’, *Jurnal Islaminomic*, 7.3 (2016), 1–34
- [6] LPP RRI BELITUNG (MANGGAR)
- [7] Nugraha, Aditya Putra, *Wawancara* (Manggar)
- [8] Nugraha, Aditya Putra, Rizky Ananda, and Kiki Sanjaya, *Wawancara* (Manggar, 2023)
- [9] RI, Departemen Tenaga Kerja, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Bandung: Fokus Media, 2006)